

BAB III

PENGUATAN WACANA GENDER SULTAN DALAM PERSEPSI INTERNAL KERATON DAN MUHAMMADIYAH

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian tentang persepsi Muhammadiyah di DIY dalam wacana Gubernur perempuan dalam Undang-undang Keistimewaan DIY pra dan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penulis akan memaparkan dan menjelaskan permasalahan dalam bab ini adalah bermacam-macam persepsi Muhammadiyah di DIY dan berbagai persepsi individu terkait dengan penelitian. Sehingga munculnya persepsi di setiap orang, adapun yang penulis golongankan dari setiap warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitar kraton dalam persepsi kelembagaan, personal Muhammadiyah dan aktivis wacana gubernur perempuan.

1.1 Penguatan terhadap Wacana Gender Sultan.

Wacana dan kekuasaan yang memiliki hubungan yang timbal balik seperti yang dikatakan oleh Foucault, elemen ini yang berkaitan dengan kajian strategis dan politis istilah politik ini tidak selalu berarti faktor-faktor oleh pemerintah dengan segala sesuatu menghegemoni yang baik dalam cultural maupun secara ideologi yang memiliki konstruksi untuk mewujudkan kekuasaan, melalui adanya wacana hubungan antara kekuasaan yang di satu sisi dengan pengetahuan dan di satu sisi lain yang akan terjadi.


Perdebatan keistimewaan Yogyakarta berangkat dari pemaknaan keistimewaan sebagai kepemimpinan lokal yang tidak tergantung yang secara otomatis menjadi Gubernur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Munculnya sabda tama I 10 Mei 2012, sabda tama II 06 Maret 2015 sabda raja 30 April 2015 dan dawuh raja 5 Mei 2015 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hameng Kubawono X menyampaikan isi sabda raja adalah adanya perubahan nama menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgeng ing Bawono Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama. Sri Sultan, Ngarso dalam atau sinuwun merupakan gelar anugerah tertinggi yang diberikan kerajaan kepada seseorang yang menduduki tahta sebagai raja (Sultan) di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Buwono adalah cakupan yang lebih kecil sedangkan bawono lebih besar, kalau buwono dimaknai daerah maka bawono makna nasional, jika buwono nasional maka bawono adalah Internasional. Sementara terkait penghapusan gelar Khalifatullah, Sultan tidak menjelaskan lebih jauh, bahwa hal itu adalah perintah dari Tuhan melalui para leluhurnya.

Penggantian Kaping Sadasa, menjadi Kasepuluh adalah menggunakan dasar lir gumanti (tata urutan). Misalnya kasapisan (pertama), kapindo (kedua), katelu (ketiga), dan seterusnya sampai kasepuluh (kesepuluh). Tidak bisa disebut sadasa, tidak pula disebut kaping sepuluh. Penggunaan Suryaning Mataram, karena perjanjian pendiri Mataram antara Ki Ageng Pemanan dengan Ki Ageng Giring

sudah selesai. Keraton Yogyakarta pada zaman sekarang ini bukan bagian dari perjanjian tersebut. Zaman Ken Arok di Kerajaan Singasari sampai Kerajaan Pajang merupakan Mataram lama. Sedangkan Mataram Baru dimulai dari Panembahan Senopati sampai sekarang. “Pada masa Mataram lama ada perjanjian itu (Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan) yang memisahkan Mataram baru. Perjanjian itu sudah rampung. Saya tidak terkena perjanjian itu,” (Tribunnews.com, 2015)

Membuat kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait Sabdaraja tentang simbol penyerahan kekuasaan ke anak perempuannya melalui pemberian gelar Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi kepada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun. Sabdaraja merupakan sabda tertinggi yang dikeluarkan oleh seorang Sultan. Kedudukan Sabdaraja lebih tinggi dibandingkan Sabdatama. Sultan memiliki hak untuk menentukan kapan dan di mana dikeluarkannya sabdaraja. Salah satu penolakan Sabda raja terkait perubahan nama buwono menjadi bawono yang berdasarkan penetapan kembali Sultan Hamengku Buwono X yang bertahta sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai pasal 18 harus melampirkan atau mengirimkan Pugeran Adat sesuai perintah Undang-Undang Keistimewaan DIY, pasal 43. Dalam hal ini, pemerintah mengabaikan terhadap surat-surat ahli waris dinasti Hamengku Buwono IX yang tidak mengakui lagi sebagai sultan sejak keluarnya sabdorojo.

Gambar 3.1
Undhang 1989, huruf Na



Sumber: Heru Wahyu Kismoyo

Berdasarkan gambar di atas bahwa untuk memahami sultan ingkang jumeneng "sultan yang bertahta" sesuai Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal 18 harus memahami paugeran adat serta legal standing antara sultan (ngarso dalem) dengan kesultanan (negeri dalem) sebagai satu kesatuan entitas sekaligus identitas peradaban budaya adiluhung ngayogyakarta hadiningrat.


Menurut Heru Wahyu Kismoyo terkait Sabdaraja, Nama seorang sultan (ngarso dalem), Kesultanan Yogyakarta (negeri dalem) adalah legal standing yang mencerminkan entitas sekaligus identitas peradaban suatu masyarakat yang di dalamnya ada unsur saudara kandung atau satu ayah sultan (sentono dalem); ahli waris satu nasab atau tus (darah dalem), para abdi budaya (abdi dalem) dan rakyat (kawulo dalem) yang berkomitmen terhadap budaya adiluhung ngayogyakarta hadiningrat. Bagi yang berkomitmen pada perjanjian leluhur mataram ngayogyakarta hadiningrat

akan ngugemi paugeran adat yang bersumberkan kitabullah, amanat para waliyullah leluhur mataram.

Sabdaraja Sultan tersebut mendapat penolakan dari dalam Kraton terutama dari sejumlah adik laki-laki Sultan yang berpendapat bahwa Sultan telah melanggar paugeran (aturan) Kraton. Salah satu tindakan adik-adik Sultan mengeluarkan Suara kebenaran Ahli Waris HB IX tentang Sultan yang syah sesuai Paugeran Adat yang masih dipertahankan sesuai dengan amanat leluhur mataram yang dijaga selama 270 sd 500 tahun.

Gambar 3.2

Surat Alih Waris HB-HB X



Sumber: Heru Wahyu Kismoyo

Surat tersebut merupakan bentuk penolakan adik-adik Sri Sultan Hamengku Kubawono X yang ditujukan kepada DPRD DIY dan Presiden RI tetapi surat tersebut diabaikan oleh DPRD DIY dan Presiden RI ketika

menetapkan Gubernur DIY pasca sabdaraja. Pro dan kontra bermunculan, Pihak pro mendasarkan pilihan karena Sabda Raja merupakan hak prerogatif HB X. Sedangkan pihak kontra menilai substansi Sabda Raja telah melenceng dari tatanan (paugeran) Keraton Yogyakarta. Adapun di kalangan partai politik yang menjadi polemik sabdaraja, sehingga munculnya persepsi.

Salah satu adik Sultan, GBPH Yudhaningrat, mengatakan perubahan nama berikut gelar Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Kesepuluh menjadi pertanda berakhirnya dinasti Hamengku Buwono yang berdiri sejak perjanjian Giyanti, yang dimana perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 tersebut berisi pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua bagian yaitu Mataram lama yang di pimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III mendapat daerah di sisi timur dan memimpin Kasunanan Surakarta.

Separo lainnya di sisi barat menjadi wilayah Pengeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sultan Hamengku Buwono I, beliau lah yang memimpin dinasti baru Hamengku Buwono dengan pusat kerajaan di Yogyakarta.”kaluar Namanya ganti dan gelarnya berubah, ya berarti dinasti Hamengku Buwono berakhir. Bukan sampai sepuluh, tapi Sembilan setengah. Sebab, sebelum ganti nama, Sultan pernah pakai nama Hamengku Buwono X”, ungkap GBPH Yudhaningrat (jpnn.com, 2015).

Dalam wawancara dengan penulis, KRT Jatiningrat atau sering disapa Romo Tirun yang merupakan cucu dari Sri Sultan Hamengkubowono VII, mengatakan bawah penghilangan gelar Khalifatullah menurut beliau sudah menghilangkan tatanan keraton yang sudah ada sejak Hamengkubowono I dahulu dan sudah merupakan paugeran yang sudah ada dalam Undang-Undang Keistimewaan. Romo Tirun mengatakan bahwa nama Sultan memang sudah lengkap gelarnya Ngarsa Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalaga Ngabdulrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Inggang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, sudah seperti itu. Beliau mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Sultan tidak dapat diterima bahwa mengingat lingkaran Keraton masih terus menjaga paugeran yang ada sejak Hamengkubowono I.

Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah mengucapkan janji kepada Sri Sultan Hamengkubuwono XI, yang salah satunya adalah untuk tidak melanggar paugeran Keraton Yogyakarta. Janji itu yang disampaikan sebelum Sultan Hamengku Buwono X naik tahta dan ada lima janji yang di sampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono. Kelima janji tersebut adalah untuk tidak mempunyai prasangka iri dan dangki kepada orang lain, untuk tetap merengkuh orang lain biarpun orang lain tersebut tidak senang. Untuk tidak melanggar paugeran negara, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dan untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat.

Adapun beberapa respon partai politik yang membuktikan bahwa di dalam partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki respon terutama yang berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Tabel 3.1
Respon Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	PRO	KONTRA	Posisi Politik
1.	Ketua FPKS DPRD DIY Arief Budiono	-	KONTRA	“Kasultanan Yogyakarta adalah kerajaan Islam di Jawa. Betul, Islam tak membatasi perempuan menjadi pemimpin. Namun, dalam sejarah kesultanan, tak satu pun sultan perempuan. Kini, tradisi itu dikukuhkan oleh aturan perundang-undangan”
2.	Kebangkitan Nasional (Fraksi gabungan PKB dan Nasdem)	-	-	“Memilih bungkam tanpa memberikan tanggapan apa pun”
3.	Partai Amanat Nasional. Ketua fraksi PAN DIY dan Ketua I DPRD Yogyakarta Arif Noor Hartanto	-	KONTRA	“Menganggap selama belum ada ketetapan hukum terhadap gelar Sultan yang baru, maka tidak ada perubahan gelar kepada Sultan sebagai Gubernur DIY. Ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY Nomor 13/2012 pasal 1 mengenai ketentuan umum”
4.	Ketua Pansus Raperdais Slamet, dari fraksi Gerindra	PRO		“Menyatakan bahwa pemahaman terhadap produk hukum jangan sampai didistorsikan dan diartikulasikan sesuai dengan kepentingan pribadi. 34 Sikap fraksi Gerindra, lanjut Slamet, menyatakan bahwa BAB II, Pasal 3 ayat 1 huruf m adalah tetap, tidak berubah seperti

				yang ada saat ini dalam Bab II, sesuai UU Keistimewaan” Slamet menyatakan: semua fraksi sepakat menyesuaikan dengan UUK DIY.”
5.	Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadli			“menyatakan, menghilangkan gelar Khalifatullah memiliki makna hilangnya salah satu adeding negara Kasultanan Yogyakarta dan mengingkari paugeran Keraton serta sumpah jabatan, selain itu juga bermakna hilangnya jati diri atau kepribadian Sultan secara utuh. Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta ini mengungkapkan, semangat Keraton Yogyakarta untuk menyejahterakan rakyat atau yang sering dikenal dengan tahta untuk rakyat sudah hilang. Tahta untuk rakyat, kata Fadli, berubah menjadi tahta untuk melanggengkan kekuasaan.”

Sumber: Muhammad Nur

Menurut pembahasan diatas bahwa penguatan membangun wacana gender sultan memunculkan Kontroversi yang dimana sejak RUU keistimewaan yang ramai menjadi perdebatan, secara umum persoalan keistimewaan yang menyangkut aspek kebudayaan yang dimana keraton sebagai pusat pelestarian kebudayaan Jawa hingga keraton masuk ke lingkaran politik kekuasaan hal ini yang menjadi pusat perhatian masyarakat local maupun luar. Seperti yang dikatakan Weber kekuasaan yang bersumber dari tradisi , Kharisma dan Instrumen rasional seperti kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan legal rasional.

RM Neoryanto atau sering disapa Romo Noer selaku salah satu perwakilan keraton sebagai ahli di dalam sidang Mahamah Konstitusi

nomor 88/PUU-XIV/2016 (JawaPos,2019), mengatakan bahwa”Perempuan dapat menjadi gubernur. Sedangkan urusan tahta, sepenuhnya menjadi kewenangan *Ngarsa Dalem* (Sultan Hamengku Bawono Ka 10”. Dalam penelusurannya, tidak ada satu pun naskah di keraton yang menyebutkan sultan harus laki-laki. Kalaupun sultan pertama hingga kesepuluh laki-laki lebih merupakan fakta sejarah.”Fakta sejarah itu bukanlah *paugeran*”.

Kemudian beliau mengatakan bahwa sabdaraja yang di sampaikan sultan pada 30 April 2015, dimana sultan mengubah nama dan gelarnya dari Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawowo Kasepuluh. Sedangkan dalam gelar *Ngarsa Dalem Sampeyen Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalaga Nganurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat*, yang juga diganti menjadi *Ngarsa Dalem Sampeyen Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalaga Laggeng ing Bawana Langgeng, Langgen ing Tata Panatagama*. Dalam “sejarah dimana membuktikan dan pergantian nama itu menjadi hak prerogatif raja yang bertahta”.

Menurut Bayu Dardias selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada mengatakan bahwa upaya uji materi sudah direncanakan, berdasarkan Sabda raja yang berisi tentang perubahan nama Sri Sultan dan dawuhraja terkait mengangkat putri sulungnya sebagai penerusnya kelak, dengan alasan nama mangkubumi adalah nama

yang sama yang di berikan ke pada Sri Sultan Hameng Kubowono IX sebelum pengangkatan sri sultan menjadi raja, beliau mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkonfirmasi sabda raja dan dawuhraja dalam bentuk aturan regulasi yang sebenarnya masalah terkait istri ini sudah menjadi sebuah masalah yang lama semenjak 2015 coba perdais tetapi gagal dan ini merupakan masalah besar upaya pengkatan putri sulung nya menjadi ratu (CNN Indonesia, 2017). Kemunculan kontroversi pro dan kontra terkait pengisian kursi raja menjadi perbincangan, hingga muncul kelompok-kelompok dalam penolakan.

Berbicara Keraton dan Muhammadiyah tidak lepas dari sejarah yang dimana adanya kedekatan hubungan dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan persrikan Muhammadiyah. Pada acara milad Muhammadiyah ke-106, Sultan Hameng kubuwono X mengatakan bawah Muhammadiyah merupakan bagian dari empat pilar utama di Yogyakarta, bagian dari empat pilar tersebut adalah Muhammadiyah, Tamansiswa, UGM, dan Keraton. Ia mengatakan bahwa empat pilar ini bersinergi yang akan menjadi kekuatan moral dahsyat yang memberikan nilai tambah dan akselerasi tercapainya tema gerakan Islam pencerahan keadaban bangsa (detik.com, 2015).

“Salah satu alasan Muhammadiyah bisa tumbuh besar dan mencapai usia lebih dari satu abad karena didukung oleh Kasultanan Yogyakarta” (Sri Sultan Hamengku Bawono Ke 10).

Bentuk pendukung ini dibuktikan bahwa kedekatan Muhammadiyah dengan Keraton Yogyakarta, ada sembilan peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa Keraton Yogyakarta yang mendukung keberadaan Muhammadiyah yaitu: *pertama*, Sri Sultan HB VII yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Hindia Belanda sehingga Muhammadiyah yang mendapatkan *rechtspersoon* atau legalitas badan hukum. *Kedua*, pada tahun 1919 Sultan HB VII menuju Pesanggrahan Ambarrukmo dikawal oleh kepanduan Hizbul Wathon yang dipimpin Kyai Haji Mochtar dan menjadi satu-satunya barisan di luar pasukan kesultanan.

Ketiga, Sultan HB VIII menghadiri peresmian Madrasah Muallimin, *kempat*, Sultan HB VIII wafat pada 1939, barisan kepanduan Hizbul Wathon ikut serta dalam prosesi pemakaman, *kelima*, Sultan HB IX memfasilitasi sejumlah kongres Akbar Muhammadiyah pada 1940, *Keenam*, Sultan HB IX memberikan sebidangtanah di Kauman untuk SD Pawiyatan Muhammadiyah, *Ketujuh*, Sultan HB IX memfasilitasi sejumlah kongres tahunan dan muktamar, antara lain pada kongres tahun 1950 di Pendopo Dalem Notoprajan dan muktamar ke-34 pada 1959 di Sasana hingga Keraton Yogyakarta. Dan *Kedelapan*, Sultan HB IX mengizinkan Hizbul Wathon masuk ke dalam barisan kirab saat penobatannya sebagai raja pada 1940. Kesembilan, Sultan HB X menghadiri Muktamar Muhammadiyah ke-42 pada 1990 dan mengizinkan Alun-alun Utara menjadi arena pameran dan bazar (liputan6.com, 2017).

Beberapa peristiwa diatas menunjukkan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan keraton Yogyakarta sudah terbina sejak lama, sudah wajar mendapat perhatian besar dari keluarga besar Muhammadiyah hubungan dekat itu masih terjalin hingga saat ini dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

1.2 Persepsi Muhammadiyah DIY dalam wacana Gubernur Perempuan

Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan persoalan Keistimewaan yang menghabiskan waktu yang amat panjang dalam proses perencanaannya diwarnai oleh dinamika pro dan kontra. Dengan lambatnya proses pembahasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan kontroversi yang muncul oleh banyak factor akan tetapi yang menjadi factor inti adalah adanya amanat Konstitusi Pasal 18 ayat (4) amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Oleh karena itulah yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta yang menginginkan agar Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menemukan titik tengah yaitu Sultan dan Paku Alam dipilih secara demokratis oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan oleh rakyat, kemudian rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disetujui oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang

pada Kamis, 30 Agustus 2012, yang disahkan oleh Presiden pada Jum'at, 31 Agustus 2012, serta diundangkan pada hari Senin, 3 September 2012.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menampilkan suatu format baru pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan Keistimewaan nya, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengemantakan bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan meliputi lima hal pokok yaitu: tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; pertanahan dan tata ruang, yang dimana kelima urusan Keistimewaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, melembagakan peran, tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga, mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan Budaya bangsa berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi. Efektivitas pemerintah, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal.

Kelahiran Undang-Undang 13 tahun 2012 mengalami pro dan kontra sampai munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016, permohonan pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) dalam keputusan menyatakan, menghapus syarat calon Gubernur Yogyakarta, yang menyaratkan daftar riwayat hidup calon yang

memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

1.3 Persepsi secara Kelembagaan

Persepsi memiliki faktor yang mempengaruhinya, Kreh dan Crutchfield (1977) menyebutkan ada beberapa faktor yaitu fungsional, factor structural, factor situasional dan faktor personal (Rakmat,2009:58). Dalam wawancara dengan penulis, rasional yang di sampaikan oleh Arif Jamali Muiz selaku Wakil Ketua PWM DIY pada tanggal 13 Desember 2018, menjelaskan bahwa pandangan yang dikeluarkan Muhammadiyah dalam pengisian kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta , *pertama* Pimpinan Wialayah Muhammadiyah secara Konstitusi tidak mengeluarkan secara resmi tentang pengisian jabatan, tetapi bagi Muhmmadiyah Gubernur laki-laki atau perempuan dalam agama Islam sah dan perbolehkan berdasarkan perinsip itu maka jika Gubernur ditetap kan oleh UUD, di DIY diperbolehkan perempuan bagi Muhammadiyah tidak ada persoalan, karna Muhammadiyah tidak dalam kerangka membuat keputusan resmi Muhmmadiyah DIY menyikapi kusus dalam wacana Gubernur perempuan tersebut.

Kedua, problem keraton bukan bagian dari Muhammadiyah di karnakan ranah keraton bukan ranah publik, dalam UUD disebutkan bahwa Gubernur itu adalah raja sah , oleh karna itu Gubernur DIY yang menjadi persoalan diangkat secara sah didalam keraton hanya urusan interen keraton bukan interen publik bagi Muhammadiyah, adalah hak

dalam ranah keraton Muhammadiyah menarik diri untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam konflik, dalam penentuan jabatan Gubernur perempuan atau laki-laki pengisian kursi. Muhammadiyah tidak ingin ikut campur masalah keraton jika nanti hasil kesepakatan keraton memunculkan bahwa sultan perempuan dan itu sah secara Konstitusi keraton dan itu diakui oleh Undang-Undang maka Sultan perempuan lah yang berhak menjadi Gubernur perempuan, bagi Muhammadiyah sendiri itu tidak ada permasalahan.

Sementara itu adapun peneliti mewawancarai Abd Samik Sandhi selaku Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM pada 18 Desember 2018, menjelaskan bahwa pandangan Muhammadiyah dalam pengisian kursi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammadiyah mengikutin peraturan yang berlaku Undang-Undang Keistimewaan, sementara UUK sendiri kembali ke keraton, Muhammadiyah sendiri tidak mengeluarkan sikap resmi terkait pengisian kursi Gubernur, sebagai orang Muhammadiyah tidak ada persoalan pemimpin itu perempuan atau laki-laki yang tidak boleh itu memimpin sholat itu yang dipahami oleh Muhammadiyah sendiri pun tidak boleh tetapi urusan duniawi untuk pemimpin perempuan boleh-boleh saja tetapi untuk persoalan di DIY.

Kesetaraan gender adalah sebuah fase dalam istilah yang sering di lontarkan oleh para aktivis social, kaum feminis, politikus, bahkan hamper selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang di alami oleh perempuan. Kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang hingga mencapai hasil yang melalui imbauan emosional dan lebih baik

dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan (G.U Cleeton dan C.W.Mason(1934).

“Pemimpin perempuan bukan masalah gender yang dipermasalahkan Muhammadiyah tetapi kapasitasnya dan kapabilitas seorang calon serta kesesuaian dengan aturan itu inti nya pandangan Muhammadiyah. Jika itu sesuai aturan Muhammadiyah boleh-boleh saja. Kalo berhubungan dengan Yogyakarta pasti terkait dengan karaton dan ada Muhammadiyah yang juga tidak bisa dipisahkan, sejarahpun juga mencatat tidak adanya konflik antara karaton dan Muhammadiyah. Karna Muhammadiyah memandang tradisional itu sepanjang tidak terkait dengan akidah,keyakinan dan ibadah ya silakan aja. bahkan Karaton mengakui Muhammadiyah dan Muhammadiyah pun mengasih penghargaan kepada sultan, karna sultan banyak membantu Muhammadiyah.”

Dalam wawancara dengan peneliti Azman Latief selaku Ketua PWM yang membidangi Politik pada 19 Desember 2018, Menurut beliau pandangan Muhammadiyah terhadap pengisian kursi Gubernur DIY, dikatakan bahwa Institusi perserikatan Muhammadiyah yang merupakan sesuatu penyudutan, satu sisi bahwa Muhammadiyah memiliki hutang budi yang sangat besar kepada Kesultanan, hutang besar itu bukan apa-apa bahwa banyak sekali tanah-tanah yang di buatkan untuk perserikatan Muhammadiyah, sekolah, masjid dan lain-lain yang merupakan milik kesultanan, sehingga yang menyulitkan bahwa Muhammaadiyah harus

menyampaikan sikap Muhammadiyah terhadap pengisian kursi Gubernur DIY.

“Muhammadiyah menyadari bahwa yang namanya Sultan itu bukan raja/ratu tapi itu sebutan pemimpin Yogyakarta itu ya Sultan, dan Sultan itu adalah sebutan untuk laki-laki tidak ada Sultan itu di sebut perempuan, yang menunjukkan bahwa yang menjadi raja itu laki-laki, itukan kita hanya bisa berbicara bahwa itu sudah menjadi urusan Kraton, kemudian itu reponnya kenapa raja itu menjadi gubernur karna itu sudah otomatis.”

Menurut Muhammadiyah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan terkait persyaratan, secara formal Muhammadiyah tidak ada mengeluarkan sikap. Untuk Keputusan Konstitusi sudah mengikat tidak bisa mengomentari apapun dan kemudian yang dianggap bertentangan dengan UUD tentang hak seseorang untuk menjadi Gubernur bukan menjadi raja oleh karena artinya Mahkamah Konstitusi membuat keputusan, bahwa calon gubernur menyerahkan persyaratan antara nama istri, putusan MK tersebut di karenakan Gubernur boleh laki-laki atau perempuan tetapi yang di bicarakan dengan MK tersebut adalah Gubernur bukan tentang raja.

Kepemimpinan Perempuan dalam Muhammadiyah tidak masalah rasional yang di sampaikan oleh Azman Latif seketika di wawancara peneliti Ia mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan itu, *“sudah merupakan sebuah sistem yang tidak bisa memiliki otorisasi yang mutlak*

pemimpin jaman sekarang, bagi Muhammadiyah laki-laki ataupun perempuan tidak masalah menjadi pemimpin, karna yang kita pahami bahwa pemimpin sebuah system. Menurut beliau krakteria pemimpin yang layak memimpin Yogyakarta, jika pemimpin itu Gubernur itu harus pintar, progresif dengan kepintarannya itu ia akan memiliki misi kedepan itu akan seperti apa, mempunyai misi yang jelas mau di bawa kemana Yogyakarta ini kedepannya. Kemuadian pemimpin itu bisa bergaul dengan macam-macam tingkatan masyarakat.”

Sedangkan menurut Ghifari Yuris selaku ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Yoyakarta mengatakan Secara institutional Muhammadiyah tidak ada mengeluarkan kebijakan. Tetapi mungkin secara personal-personal warga Muhammadiyah mungkin ada tidak kesetujuan, Gubernur perempuan secara khusus yang melanggar paugeran keraton yang dimana ini adalah narasi yang kuat di sampaikan, yang di karnakan gelar kalifatullah yang dimana pemimpin. Rasional yang di sampaikan oleh Ghifari persoalan pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan karna tetap cara pandang nya wacana bahwa Gubernur itu bukan tidak bisa perempuan dalam konteks terikatan politik structural, siapapun bisa menjabat dan semua orang juga tau ada factor kekuasaan, bahwa Gubernur memiliki keinginan dalam kekuasaan sehingga dalam posisi. Memang tidak ada cara lain bahwa melanggar paugeran tersebut, yang membolehkan atau mengakat perempuan sebagai pemimpin dalam konteks UUK harapan nya putra mahkotanya menjadi Gubernur selanjutnya implikasi logika seperti itu yang bisa dipahami.

Persoalan Sabdaraja dan dawuhraja secara khusus, pemuda Muhammadiyah Yogyakarta sadar bahwa pengisian kursi Gubernur atau raja selanjutnya adalah konflik keluarga yang dimana tidak perlu terlibat dalam sana. *“Muhammadiyah itu bukan interennya untuk masuk perinterfensi atau mengikuti salah satu pihak , cukup tau yang mana melanggar dan yang mana menyembunyikan kebenaran tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Pemimpin perempuan, jika tidak ada Undang-Undang Keistimewaan, Gubernur perempuan dengan pemilihan Gubernur biasa, yang menjadi permasalahan RUUK tidak ada pemilihan yang dimana secara otomatis Gubernur itu adalah raja Yogyakarta. Karena itu terikat dalam keraton jika mungkin tidak itu tidak akan menjadi permasalahan, kemudian Gubernur itu menjadi Sultan, terkait paugeran yang tidak mungkin pemimpin perempuan yang di mana implikasinya dalam kekuasaan dan ekonomi”*. Beliau mengatakan bahwa boleh saja Gubernur perempuan tetapi jika memakai RUUK jangan mengajukan Gubernur perempuan karena itu melanggar paugeran. Tetapi jika di buka oleh umum oleh RUUK dibatalkan, tidak ada raja yang otomatis Gubernur beliau berharap yang terbaik yang menjadi Gubernur untuk Yogyakarta.

Gubernur perempuan di Yogyakarta menurut beliau jika terrealisasi, mungkin ada sesuatu yang hilang dari Yogyakarta. Dimana konflik akan terbuka dalam konteks keluarga, tetapi jika luar salah satu identitas Yogyakarta yang dimana ini sebuah simbol realiguslitas dalam Keistimewaan tersebut hilang. Mungkin jika raja yang di idamkan adalah

raja yang paham agama seperti itu lah idealnya, sehingga yang memahamin agama yang bisa mengatur kepemimpinan.

Dalam wawancara dengan peneliti Budi setiawan selaku ketua MDMC mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak ada mengeluarkan sikap formal terhadap pengisian kursi Gubernur atau raja keraton, beliau mengatakan jika urusan politik Muhammadiyah menghormatin saja bahwa sudah ada peraturannya. Itu adalah urusan internal keraton itu sendiri. Muhammadiyah tidak mengambil sikap, tetapi Muhammadiyah memahaminnya.

Kemudian persepsi Alimatul Qibtiyah selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiah, mengatakan bahwa perempuan berhak menjadi Gubernur tetapi tidak untuk pemimpin keraton. Namun Aisyiah tidak mengeluarkan sifat formal terkait, pengisian kursi Gubernur perempuan atau raja keraton, isu pemimpin di Yogyakarta menjadi sorotan, media dan menjadi perbincangan yang dimana ke lima anak Sri Sultan semuanya perempuan namun secara yuridis kontroversi kepemimpinan pasal 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan, pasal 18 ayat 1 yang dimana menjadi pro dan kontra. Di dalam jurnal beliau Bu nurjanah mengatakan pemimpin keraton boleh saja perempuan asalkan tidak mengurangin apapun substansi di dalam keraton itu sendiri.

Menurut pembahasan di atas bahwa persepsi secara kelembagaan, Muhammadiyah secara Konstitusi tidak mengeluarkan kebijakan khusus

terkait wacana Gubernur perempuan namun, bagi Muhammadiyah Gubernur laki-laki atau perempuan tidak di permasalahan. Terkait interen keraton itu sudah menjadi persoalan Sultan yang berkuasa, Muhammadiyah yakin bahwa keraton punya kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menyelesaikannya.

1.4 Persepsi secara Personal Muhammadiyah

Berdasarkan yang dijelaskan oleh pandangan Arif Jamil Muiz selaku Wakil Ketua PWM DIY menyatakan wacana Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa: *“Boleh-boleh saja Gubernur perempuan justru diperbolehkan dan itu sah sah saja tidak ada yang tidak diperbolehkan , mau laki-laki atau perempuan menurut beliau sama saja bahwa pemimpin itu baik perempuan atau pun laki-laki harus mensejahterakan masyarakat tidak hanya laki-laki lebih hebat dari perempuan maupun perempuan tidak hebat dari laki-laki. Pemimpin adalah pemimpin dan Muhammadiyah berprinsip bahwa laki-laki mau pun perempuan bisa menjadi pemimpin bahkan kepala sekolah, rector pun ada menjadi pemimpin tidaka ada masalah laki-laki maupun perempuan.”*

Konflik wacana Gubernur perempuan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta itu berdasarkan penafsir atas Sabda Raja yang menjadi konflik kepentingan dalam keraton yang menyeret massa untuk kemudian masuk dalam ranah konflik tersebut, maka ada kelompok-kelompok yang ditarik masuk dan kemudian menginginkan bahwa Gubernur itu Laki-laki, dengan alasan bahwa kesultanan itu memang laki-laki. Beliau mengatakan

bahwa kemunculan politik dinasti dalam konteks keraton politik dinasti tersebut yang sebagaimana muncul dengan upaya yang dilakukan untuk kemudian anaknya sebagai raja, didalam konteks lain politik dinasti muncul dengan memajukan anak dan istrinya dalam konsolidasi pilkada. Subtansi sama, sama-sama untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara Sabda Raja dan Dawuh Raja untuk menaikkan putrinya yang naik karna ada penentang supaya jangan ada putri supaya raja nya tidak bisa putri, di sini politik dinasti di bentuk melalui proses demokratisasi.

Beliau memandang jika wacana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pertama Gubernur itu boleh laki-laki atau pun perempuan, kedua Undang-Undang tentang Keistimewaan menyebutkan bahwa yang menjadi Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta, ketiga Sultan yang bertahta selama ini laki-laki, interpretasi (tafsiran) orang-orang terhadap paugeran itu atau peraturan dalam keraton adalah laki-laki dengan logika, jika ini laki-laki menurut paugeran dan ini menjadi Sultan menurut Undang-Undang Sultan itu bertahta sebagai Gubernur maka Gubernur nya adalah laki-laki karna paugerannya menyebutnya laki-laki tetapi secara konstitusi hukum Undang-Undang itu diperbolehkan perempuan. Persoalnya sekarang yang mana mengikuti paugerannya yang ,mengikuti satu yang di atur oleh negara yang satu di atur oleh keraton sendiri. Sultan mengatakan mungkin paugeran tersebut bisa berubah dengan sabdanya sendiri maka Sri Sultan Hamengku Bowono X tersebut mesabdakan tentang punya kemungkinan Sultan itu perempuan.

Terkaitan paugeran adalah peraturan keraton sendiri yang sangat tidak perbolehkan kita ikut campur, sebab itu lah yang membuat delimitis, jika kita setuju sabdaraja yang menginginkan pemimpin perempuan di DIY sebagai Gubernur, padahal Gubernur itu sendiri adalah raja dan raja itu tidak ada perempuan. Undang-Undang Keistimewaan sendiripun mengamatkan sehingga dalam syaratnya sendiri harus berketerangan istri dan anak yang harus laki-laki, jika kita menginginkan Gubernur perempuan berarti kita melanggar Undang-Undang Keistimewaan sendiri jika kita menginginkan sabdaraja tersebut sebelum Undang-Undang di revisi oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang yang menyebutkan sesuai dengan peraturan keraton, sedangkan keraton itu sendiri belum memperbolehkan, tetapi secara hukum belum sah yang mengharuskan harus sesuai dengan paugeran keraton, peraturan sementara keraton pun belum memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, berarti ada dualisme sehingga, pandangan beliau jika keistimewaan nya berada adanya keraton maka seharusnya mengikutin peraturan keraton itu lebih utama dari pada mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, maka ini Undang-undang Keistimewaan, maka semua orang berpendapat boleh saja perempuan sebagai pemimpin, tetapi kusus di DIY , keistimewaan nya tersebut berada di keraton salah satu nya, kecuali , keistimewaan ini tidak adanya keraton, termasuk dalam Undang-undang pun masih gagal.

Kemudian berdasarkan yang dijelaskan oleh pandangan Abd Samik Sandhi selaku Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM

menyatakan wacana Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa *“Terkait pemimpin perempuan, jika Muhammadiyah umumnya apa yang di pahami oleh umat islam pada umumnya, tidak menjadi permasalahan karna kita dulu punya sulthanah, apa lagi terkait dalam negara demokrasi pemimpin itu kebersamaan bukan hanya penguasa absolut, walaupun raja sekalipun, jika dikembalikan negara sejarah khulafaurrasyidin jadi bani umayah pertamakali itu pun masih menggunakan musyawarah karna menentukan khalifah walaupun itu turun menurun ke anaknya, keluarga umyah itupun tetap menentukan lewat musyawarah, marekapun jika ada calon khalifah tetap melewati musyawarahkan dulu, meskipun dulu yang menjadi khalifah bukan keturunan mu’awiyah tapi anaknya ibnu hatam yang kemudian, menyebabkan tidak berarti kerajaan dinasti, ternyata dinasti yang di maksud dalam sejarah islam itu tidak meski keturunan berarti, kembali lagi musyawarah lagi jika di simpulkan kerajaan islam lebih demokrasi, intinya di islam itu pemilihan pemimpin itu melalui musyawarah.”*

Ketentuan dalam Undang-undang Keistimewaan, raja kemudian dan mempunyai hak menjadi Gubernur itu tidak boleh dari partai sehingga Sultan yang menjadi ketua partai Golkar harus keluar dan kemudian anaknya pun juga keluar dari partai nasdem dalam rangka kaderisasi, walaupun banyak pihak karaton yang menentang karna anaknya perempuan bukan laki-laki, tetapi dari sisi Muhammadiyah bukan karna perempuan nya tapi dari segi kemampuannya, kapasitas, itukan persoalan teknis. Jika menegakan Undang-undang Keistimewaan seharusnya kita

mengembalikan ke karaton, yang memang keraton tidak memperbolehkan perempuan menjadikan pemimpin baik dalam memimpin kerajaan apalagi menjadi pemimpin Gubernur.

Beliau mengatakan dalam penetapan penerus keraton hampir semua adik-adik Sultan menolak anaknya sebagai penerus raja, adanya pemimpin perempuan yang memimpin Yogyakarta, jika persoalan perempuannya tidak menjadi persoalan, pertama apakah sesuai dengan peraturan karaton, kedua apakah itu sesuai dengan kapasitas dan sabilitas sebagai pemimpin itu yang patut ditanya jika memang perempuan atau laki-laki yang sebagai pemimpin.

Rasional yang di sampaikan oleh Azman Latief terkait kerajaan islam yang sejak dulu sultan dari pertama adalah laki-laki , sehingga UU dibentuk berdasarkan sejarah bahwa sultan itu memang laki-laki yang tertulis, karena memang mungkin tidak ada kerajaan kesultanan bukan laki-laki tetapi dalam islam kan memang pemimpin itu harus laki-laki. Perserikatan Muhammadiyah jauh dari sebelumnya ada perbedaan yang sangat mendasar yang perbedaan itu dimulai dengan sebelum kelahiran UUK.

Wacana yang paling mengemuka dengan UUK tentang bagaimana sebenarnya munculnya Gubernur, siapa sebenarnya sosok Gubernur tersebut yang sebenarnya waktu ada dua opsi, apakah melalui pemilihan dan apakah melalui penetapan yang dimana keduanya masih dalam bingkai UUK tetap jika kedua duanya berjalan bukan berarti keistimewaan

tidak ada, tetap semuanya dalam bingkai keistimewaan waktu pembuatan UUK tersebut yang menerangkan kemasyarokat, tukang becak, dukuh-dukuh se-DIY supaya pemilihan Gubernur dengan cara penetapan, tetapi bagi perserikatan Muhammadiyah itu tidak sesuai.

Dalam pemilihan pemimpin Muhammadiyah tidak pernah dalam bentuk penetapan, namun pemilihan tersebut melalui musyawarah yang kemudian Muhammadiyah terus maju, semisalnya kenapa Ketua Pusat Muhammadiyah tidak harus dari keturunan KH Ahmad dhalan, bahkan dari sebelum kemerdekaan ketua Muhammadiyah pernah AR Sultan Mansur yang orang padang dan pernah juga Mas Mansur yang orang Surabaya tidak seharusnya orang Yogyakarta, karena itulah yang menjadikan Muhammadiyah maju, yang artinya Muhammadiyah mempunyai pandangan dalam pemilihan pemimpin tidak harus melalui penetapan.

Beliau mengatakan bahwa penetapan sudah ada sejak dulu, namun tidak mengikuti perkembangan zaman, *“sebenarnya mekanisme yang ada di dalam kraton tersebut belum di ketahui secara umum, dalam penetapan seorang raja, yang membuat orang umum mengatakan kan sudah ada paugerannya, dan sebenarnya orang umum juga tidak mengetahui paugeran itu seperti apa, karna masih tersembunyi yang sejak dari jaman dahulu”*. Dengan kemudian munculnya sabdaraja ya itulah paugeran yang membuat susah dipahami, yang membuat tidak ada kejelasan dan kepastian yang satu sisi itu menggap itu sudah ada sabdaraja itu lah paugeran dan satu sisi yang lain bahkan orang-orang dalam mengatakan paugeran bukan seperti itu yang membuat masyarakat

menjadi bingung, yang dulu orang-orang rame-rame mendukung penetapan. yang memberikan sesuatu yang tidak jelas bagi masa depan Yogyakarta ini pendapat pribadi dan saya kira orang Muhammadiyah seperti itu, tetapi ini mungkin tidak akan pernah di sampaikan.

Pra dan pasca putusan Mahkamah konstitusi beliau mengatakan tidak menyalahkan Mahkamah Konstitusi terkait putusan itu betul, itu adalah keputusan yang berkaitan dengan hukum Gubernur, tetapi jika di kaitkan dengan raja itu sudah keputusan keraton. Dan banyak wartawan yang menanyakan masalah keputusan mahkamah konstitusi tetapi hanya saja bisa menjawab bahwa keputusan makamah konstitusi itu betul karna itu berkaitan dengan persyaratan seorang Gubernur tetapi jika itu urusan Yogyakarta itu sudah urusan internal karaton.

Budi setiawan selaku ketua MDMC mengatakan bahwa terkait Gubernur perempuan beliau tidak masalah selama itu memang mengikuti mekanisme pemilihan yang sesuai peraturan yang dimana Yogyakarta sangat terikat dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK), yang dimana pengisian tersebut sudah di atur oleh UUK itu sendiri. Beliau tidak mempersalah kan bahwa Gubernur perempuan maupun laki-laki yang menjadi persoalan bahwa terkait UUK, yang kemudian menjadi konflik yang ramai di perbincangkan bahwa Gubernur perempuan di perbolehkan atau tidak. Beliau berpendapat bahwa keraton sebagai symbol budaya yang mendapatkan pembiayaan dari negara,tetapi jika didalam pemerintahan mengadakan pemilihan. yang dimana Gubernur Yogyakarta sebelum nya pernah mengalami pemilihan ketika Sultan Hamngkubuwono IX

meninggal yang kemudian Paku Alam yang naik menjadi Gubernur bahwa itu menjadi sejarah, dan ketika Paku Alam habis jabatan diadakan pemilihan tetapi Sultan menang mutlak dan secara konstitusi pemilihan di Yogyakarta pernah terjadi dan kenapa tidak diulangi.

Alimatul Qibtiyah selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemimpin Pusat Aisyiah, mengatakan Gubernur perempuan itu layak tetapi siapa yang menjadi Gubernur perempuan itu yang menjadi pertanyaan, apakah sudah memenuhi kualifikasi menjadi pemimpin atau tidak itu yang menjadi permasalahan, lantas Gubernur perempuan itu diperbolehkan kenapa tidak, tetapi tidak untuk keraton bahwa itu adalah urusan internal keraton itu sendiri.

Menurut pembahasan diatas bahwa persepsi secara personal Muhammadiyah mempunyai pandangan Gubernur perempuan atau laki-laki tidak ada memperlakukan tetapi siapa yang menjadi Gubernur yang menjadi pertanyaan apakah sudah mempunyai kualifikasi untuk menjadi pemimpin dan personal Muhammadiyah juga mengatakan bahwa persoalan gender dalam kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta bukan masalah yang diperdebatkan, artinya siapapun bisa menjadi pemimpin termasuk perempuan.

1.5 Persepsi Aktivistis terkait Wacana Gubernur Perempuan

Heru Wahyu Kismoyo selaku mantan anggota DPRD DIY masa bakti 2004-2008, yang juga abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau dikenal sebagai penjaga gawang keistimewaan DIY karena tulisan-tulisannya terkait dengan keistimewaan dalam wawancara dengan penulis. Menjelaskan bahwa, Muhammadiyah bagian strategi dari Sultan Hamengku Buwono VIII yang justru memberikan hubungan kepada dakwah untuk mengembangkan misi dakwah dan siar yang dulunya itu tanggung jawab Sultan, kemudian kondisi Yogyakarta sekarang ini sedang di dorong agar satu-satunya kerajaan Islam di Nusantara ini yang masih ada agar runtuh, yang mana prinsip-prinsip imamah berdasarkan al Qur'an dan hadis di kontruksi atas dasar pemikiran sari'at.

Beliau mengatakan bahwa pengisian kursi Gubernur atau keraton di lihat dari Sultan Hamengku Buwono IX sebelumnya itu ada surat kawat dari Hamengku Buwono ke IX yang mendukung berdirinya negara republic Indonesia yang di situ tertulis "negeri kami masing-masing" di situ menekan kan bahwa ada kipsi tak bisa terlupakan, Sultan Hamengku Buwono IX menyebutkan Kesultanan dan Pakualaman " negeri kami masing-masing" karna dulu kerajaan islam Pakualaman dan Kesultanan Ngayogyakarta merupakan negara. Karna sudah memiliki rakyat, UUD, pemerintahan dan mempunyai wilayah kemudian berintegrasi dengan negara republic Indonesia, yang tidak mungkin bahwa dalam negara ada negara, karena komitmen Sultan Hamengku Buwono XI, Bung Karno

mengeluarkan nama Sultan itu dengan lengkap yaitu Sampeyan Dalem Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Sinopati Ing Ngalogo, Sayidin Panota Gomo, Ngabdurrakhman Khalifatullah, Namanya lengkap ditulis karna nama dan terbukaan itu adalah sebuah hukum, nama negara nya ditulis Kesultanan Ngayogyakarta, nama Sultan dan negara Sultan di sebut Ngraso dalem dan Negeri dalem sebuah termologi budaya yang memiliki entitas sekaligus identitas peradapan budaya dan di bangun dengan mataram yang meneruskan jejak rasulullah.

Terkait dengan Undang-Undang Keistimewaan, prinsip-prinsip Bung Karno memberikan gelar Sultan dan nama Kerajaan itu kan sudah hinmaut itu artinya sudah seharus nya seperti itu yang dimana oleh Undang-Undang dan oleh perjanjian Ganti sebagai paugeran adat yang dimana payung hukum. Negeri dalem dan ngraso dalem oleh piagam lalu Sultan Hamengku Buwono IX dengan piagam dan amanat. 5 Desember, 30 Oktober yang menyebutkan Daerah Istimewa yang bersifat Kerajaan, artinya Daerah Istimewa Yogyakarta itu Istimewa nya adalah ada sifat-sifat kejaraan yang memelihara tradisi adat yang dimana kerajaan islam rusak tetapi masih di pertahankan karna bisa menjalankan amanah rasullah sebagai prinsip-prinsip agar bisa terlaksanakan agar menjadi imamah, di situlah terkait Sultan sebagai pemimpin atau imam, yang dimana Sultan memiliki 64 mesjid di kampung-kampung yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta di bangun oleh Sultan, di sana lah terletak kenapa Sultan itu harus laki-laki.

Undang-Undang yang Putuskan Makamah Konstitusi itu yang bermaksud untuk memperlindungin adat, Undang-Undang Keistimewaan tersebut melegisinasi paugeran adat karna Sultan yang bertahta itu adalah sesuai dengan paugeran adat, prosesi nya seperti yang dilakukan sebagaimana Sultan-Sultan sebelumnya dari Hamangku Buwono I sampai Hamengku Buwono X, prinsipnya paugeran adat itu yang pertama seorang Sultan itu harus Laki-laki, kedua yang berhak menjadi Sultan adalah putra mahkota, yang dimana putra mahkota tersebut anak lak-laki yang di ambil dari istri yang sah dari seorang sultan, yang dimana sekarang menjadi pergeseran yang dimana Sultan sekarang tidak menganggap pramaisurki ke IX karna istri nya empat di dalam Islam itu sah semua anaknya berhak menjadi Sultan.

Yogyakarta masih mempunyai 11 putra Mahkota yaitu adik-adiknya Sultan tetapi ketika Sultan tidak mempunyai anak Laki-laki lalu mendeskresi Undang-Undang Keistimewaan melalui Pasal 18 ayat m, maka di situ lah anak perempuan bisa memimpin yang melanggar hukum adat, melanggar hukum Islam dan melanggar hukum negara. Kenapa melanggar hukum negara jika Sultan itu perempuan karna Sulltan dan Gubernur itu hakekatnya itu bukan Gubernur tetapi Kepala Daerah.

Penamaan Gubernur Keistimewaan Yogyakarta itu menurut beliau juga keliru di karenakan Gubernur adalah Wakil pemerintah pusat yang berasal dari daerah, dan sekarang itu kita memakai paradikma yang keliru Gubernur dipilih, Gubernur itu adalah Wakil pemerintah pusat yang berada di daerah kalo kita menggunakan tarmonologi negara-negara

continental yang dimana dahulu Gubernur Belanda, jendral. Yang benar itu adalah Kepala Daerah , karna negara kita telah dicampur konsep-konsep belanda yang di campuri oleh konsep-konsep kita, terkait dengan Gubernur DIY. Keistimewaan Yogyakarta itu terlihat yaitu: Pertama sejarah pembentukan Daerah Keistimewaan, yang dapat kita artikan melekat dari satu kesatuan yang utuh. Kedua sejarah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi adat dan budaya, karna daerah bersifat Istimewa yang dimana masih memakai system kerajaan. Ketiga adalah Kepala Daerah yang dimana tidak ada pemilihan, Sultan yang bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah.

Heru menuturkan bahwa “Jika terjadinya pencalonan Sultan Perempuan , boleh saja tetapi ini melanggar peraturan Islam, melanggar peraturan sejarah yang di amanatkan oleh Sultan Hamengkubowono IX sampai Hamengkubuwono I, Putusan Mahkamah Konstitusi menurut beliau justru menjadi yurisprudensi terhadap asistensi Undang-Undang di Indonesia”. Jika alasannya gender atau diskriminasi, kenapa tidak di cabut UUK samakan Yogyakarta dengan kota lainnya, hakikat setiap kewarganegaraan punya hak yang sama. Jika mau modern kenapa tidak modern sekalian kenapa nanggung-nanggung. Ketika anomaly hanya berkepentingan satu sisi itu sudah penghiatin perjuangan rakyat Yogyakarta yang justru masing menginginkan Sultan Hamengkubuwono tetap menjadi ciri Istimewa, kalua bukan Hamengkubuwono yang pertama sudah tidak Istimewa. Sama saja itu pembodohan terhadap rakyat, para ilmunan. Seolah-olah itu mengikutin pemikiran modern gender, anti

deskriminasi dan demokrasi tetapi sesungguhnya tidak demokratis. “Ketika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki maka yang berhak menjadi penerusnya pamannya, adik-adik atau kakaknya yang pernah menjadi anak seorang raja”.

Putra putri Hammengku Buwono IX berjumlah 15 orang adalah sebagai pewaris sekaligus penerus tahta dinasti "tus" Hamengku Buwono yang syah, oleh karna itu ketika terjadi kevacuuman tahta kesultanan Yogyakarta karna Sultan Hamengku Buwono X bermetamorfosis menjadi Hamengku Bawono kasepuluh, merekalah pemegang mandat kekuasaan transisional sampai dengan adanya suksesi HB XI.

Makna Filosofi “Negeri Dalem” sebagaimana yang di kehendaki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I yang dimana pendiri Kesultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 adalah sebuah Negara Adil, Makmur, Aman, Sentausa, Sejahtera, Selamat Dunia dan Akherat dengan dipimpin oleh seorang khalifatullah “Ngarso Dalem” yang adil, amanah, cerdas,jujur, serta dapat mendidik masyarakatnya “Kawula Dalem” sesuai perintah Quran dan Hadits.

M.Muslih selaku warga asli Yogyakarta mengatakan sultan atau Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki, karna sultan itu ditujukan untuk laki-laki. Polemik yang dimunculkan dalam pengisian raja atau Gubernur, jika dilihat dari sisi budaya yang keliru ,sisi adat,sisi agama dan sisi hukum negara yang dimana jelas melanggar UUK pasal 13 tahun 2012,dimana pasal 1 menjelaskan Sultan yang bertahta itu Hamengku

Buwono. Beliau mengatakan sultan harus mematuhi UUK jika tidak sesuai oleh Undang-Undang nanti pemerintah nya kacau. Kemunculan sabda raja yang menyatakan perubahan nama sultan secara otomatis tidak sesuai dengan KTP, yang dimana nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sultan Hamengkubuwono yang dimana berubah bawono semenjak kemunculan sabda raja dan jika selisih huruf yang berbeda di dalam KTP tentu akan menjadi permasalahan .

Menurut pembahasan diatas bahwa persepsi aktivis wacana gubernur perempuan mempunyai pandangan bahwa pengisian raja atau Gubernur, jika dilihat dari sisi budaya yang keliru ,sisi adat,sisi agama dan sisi hukum negara yang dimana jelas melanggar Undang-Undang Keistimewaan pasal 13 tahun 2012,dimana pasal 1 menjelaskan Sultan yang bertahta itu Hamengku Buwono.